



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidPENGUGATn SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidPENGUGATn SMA, pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN SIGI. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 15 Desember 2014 dalam register perkara Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru KABUPATEN DONGGALAA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SIGI selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis Kelamin Perempuan Umur 3 (tiga) Tahun;
4. bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa sejak 4 (empat) bulan menikah hingga tahun 2013 Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat dan suka bermain judi;
 - b. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat hingga orangtua Penggugat dibuat menangis dengan hinaan Tergugat;
 - 5.1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Sejak saat itu Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi kabar bahkan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya hingga sekarang;

5.2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yakni sejak bulan Februari tahun 2013 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jPENGUGAT Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 29 Desember 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Februari 2015, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru KABUPATEN DONGGALAA, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2010 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Biromaru dan belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN DONGGALA dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Peggugat;
- Saksi mengetahui semula raih tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tanggal 05 Februari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Penggugat dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar satu kali, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah baik lahir maupun bathin, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN DONGGALA;
- Saksi telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN:

- Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi kakak ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila marah sering memukul badan jasmani Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena tempat tinggal saksi di Banggai hanya sekali-kali ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya apalagi mengirimkan nafkah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Saksi selaku saudara telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat yang selalu menanyakan uang nikah yang belum dibayarkan kepada orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli tahun 2014 yang mana Penggugat menanyakan lagi uang nikah tersebut yang sebenarnya orangtua Tergugat sudah menitipkannya kepada Tergugat namun Tergugat tidak merespon dan ternyata Tergugat diam-diam turun dari rumah dengan membawa semua uang nikah tersebut, maka itulah Penggugat merasa sudah dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat sebagai suami, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum bercerai;

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN DONGGALA kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Peggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide, Pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan PENGUGATn segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal tanggal 05 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp 125.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 150.000,-

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	456.000,-

Terbilang: (*Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor 0163/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)